

ABSTRAK

Aisya Nur Akbarrini. 2021. *Putusan Hakim Terhadap Penolakan Gugatan Nafkah Maqfiyyah Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum. (II) Rahman Helmi, S.Ag, MSI.

Kata Kunci: Putusan, Penolakan, Gugatan, Nafkah *Maqfiyyah* Anak

Akibat putusnya perkawinan, istri berhak mendapatkan nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah *Maqfiyyah* apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah. Dalam suatu putusan di pengadilan Agama Selong Hakim menolak gugatan Rekonvensi tentang nafkah *Maqfiyyah* anak yang mana Hakim memutuskan perkara berdasarkan pada Yurisprudensi dan bertentangan dengan ketentuan SEMA.

Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yaitu: 1). Bagaimana aspek materiil pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel terkait nafkah *Maqfiyyah* anak; 2). Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan nafkah *Maqfiyyah* anak pada putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan meneliti dokumen hukum yakni putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan analitis (*analytical approach*), dengan menganalisis dan mencari makna hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan menyandingkannya dengan putusan Pengadilan Agama Selong secara yuridis dengan membandingkan antara Yurisprudensi dan SEMA. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan studi dokumentasi tentang nafkah *Maqfiyyah* anak seperti dokumen putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Simpulan dari penelitian ini bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel terkait nafkah *Maqfiyyah* anak pada dasarnya memuat dua hal penting yakni penggunaan dasar utama pertimbangan yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 bahwa nafkah *Maqfiyyah* pada dasarnya tidak dapat digugat. Di sisi lain setelah dipertimbangkannya Putusan 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel pada tahun 2019 pada dasarnya telah muncul SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar kebolehan gugaan nafkah *Maqfiyyah* anak. Artinya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kehadiran SEMA dan hanya fokus kepada Yurisprudensi.